



LURAH JATISARONO  
KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN JATISARONO  
NOMOR 07 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JATISARONO  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH JATISARONO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo;
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi

- Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 11 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 12 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
  - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
  - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
  - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun anggaran 2024;
  - 18 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
  - 19 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 20 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - 21 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
  - 22 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
  - 23 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - 24 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
  - 25 Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jatisarono Tahun 2022-2027;
  - 26 Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jatisarono Tahun 2024;
  - 27 Peraturan kalurahan jatisarono Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Tahun Anggran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATISARONO  
Dan  
LURAH JATISARONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN JATISARONO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja KALURAHAN JATISARONO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.424.744.449,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.443.807.561,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(19.063.112,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	120.742.800,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	101.679.688,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	19.063.112,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
  - e. berskala lokal kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran KALURAHAN JATISARONO.

Ditetapkan di : JATISARONO

Pada tanggal : 08 Desember 2023

LURAH JATISARONO,

Cap/ttd

ARIF BUDI SANTOSO, A.Md

Diundangkan di : JATISARONO

Pada tanggal : 08 Desember 2023

CARIK JATISARONO

Cap/ttd

CAHYA AHMADI, S.IP

LEMBARAN KALURAHAN JATISARONO NOMOR 07 TAHUN 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN  
PEMERINTAH KALURAHAN JATISARONO  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	190.597.800,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.223.542.849,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.603.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.424.744.449,00	
	5.	BELANJA		
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.246.151.473,00	
	1.1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.033.811.373,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.507.864,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	51.507.864,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	599.605.704,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	599.605.704,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.673.552,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	32.673.552,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	218.605.853,00	ADD, PAD, PBH,
	1.1.04 5.1.	Belanja Pegawai	92.061.568,00	
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.044.285,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	69.165.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	69.165.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengk apan perkantoran, Pakaian Seragam	10.047.600,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.047.600,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.080.000,00	PBH, SDD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.080.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	34.125.800,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.125.800,00	
	1.2.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	100.000.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	100.000.000,00	DDS
	1.2.02 5.2.		100.000.000,00	

1.3.	Belanja Barang dan Jasa	25.917.900,00
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	15.693.800,00	PBH, SDD, SLP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.126.400,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	5.567.400,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	6.000.000,00	DDS, SLP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	4.224.100,00	ADD, PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.224.100,00	
<b>1.4.</b>		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>80.664.400,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang	10.638.000,00	ADD, DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.638.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler	11.127.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.127.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	11.748.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.748.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	13.320.000,00	ADD, DDS, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.820.000,00	
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	17.281.800,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.248.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	12.033.800,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo	2.176.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.176.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.373.600,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.373.600,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>5.757.800,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	2.504.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.504.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.253.800,00	SLP
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.253.800,00	
<b>2</b>		<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b><u>688.699.088,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>170.192.088,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian	170.192.088,00	ADD, DDS
2.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	2.432.088,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.760.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>180.684.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	145.894.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.894.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain	8.170.000,00	PAD, SDD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.170.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.620.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.620.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>337.823.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	49.197.200,00	DDS, SDD
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.197.200,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,	288.625.800,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	288.625.800,00	
<b>3</b>		<b><u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u></b>	<b><u>208.843.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>72.917.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	67.475.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.475.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	5.442.000,00	PAD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.442.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>52.666.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	14.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa	33.666.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.666.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	5.000.000,00	SLP
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>51.060.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/	3.500.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	8.980.000,00	SLP
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.980.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	38.580.000,00	ADD, DDS, DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.580.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>32.200.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.164.000,00	ADD, SLP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.164.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	19.036.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.036.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>4</b>		<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>	<b><u>66.214.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>29.156.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	17.100.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan **	12.056.000,00	PAD
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.056.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>27.652.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	27.652.000,00	ADD, DDS, PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.902.000,00	
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>9.406.000,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	9.406.000,00	PBH
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.406.000,00	
<b>5</b>		<b><u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u></b>	<b><u>233.900.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>233.900.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	233.900.000,00	DDS, DLL, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	233.900.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.443.807.561,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(19.063.112,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	120.742.800,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	101.679.688,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>19.063.112,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Jatisarono, 08 Desember 2023

Lurah

Cap/ttd

Arif Budi Santoso, A.Md